



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 47/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG
OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG
OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 22 SEPTEMBER 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 47/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Timotius Murib
2. Yoel Luiz Mulait
3. Debora Mote

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 22 September 2021, Pukul 14.04 – 15.21 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Jefri Prokonanta Tarigan

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Timotius Murib
2. Yoel Luiz Mulait
3. Debora Mote

B. Kuasa Hukum Pemohon

1. Saor Siagian
2. Stefanus Roy Rening
3. Esther D. Ruru
4. Imam Hidayat
5. Muniar Sitanggang
6. Ecoline Situmorang
7. Alvon Kurnia Palma
8. Rita Serena Kolibonso
9. Lamria Siagian

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.04 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Sidang untuk Perkara Nomor 47/PUU-XIX/2021 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, sesuai dengan pengecekan Petugas kami ada 13 Kuasa Hukum yang ... ada 13 Kuasa Hukum, satu diantaranya tidak hadir ya, Haris Azhar. Tidak perlu lagi kita cek kembali karena tadi sudah dicek. Silakan disampaikan garis-garis besar dari Permohonan Saudara. Tidak perlu dibaca secara keseluruhan karena Permohonan Saudara ini cukup tebal ini, poin-poinnya saja. Dalam waktu yang tidak terlalu lama. Ini Permohonan Saudara tebalnya 148. Silakan, siapa yang akan menyampaikan?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Dr. Aswanto, Prof. Dr. Enny, dan Prof. Dr. Arief Hidayat. Seperti yang diinformasikan oleh Yang Mulia bahwa sesungguhnya yang hadir bukan semua Kuasa Hukum, Yang Mulia, namun juga Prinsipal. Jadi ada 3 Prinsipal hadir pada saat ini, Yang Mulia, dari antara 12 itu, yaitu Ketua MRP, yaitu Bapak Timotius Murib. Yang kedua adalah Wakil Ketua daripada Majelis Rakyat Papua yaitu Pak Yoel. Dan yang ketiga, Wakil Ketua II dari Majelis Rakyat Papua, yaitu Ibu Deborah. Jadi ketiga Prinsipal ini mewakili Majelis Rakyat Papua.

Yang Mulia Dr. Aswanto, jadi mekanismenya nanti Yang Mulia Ketua MRP yang pertama memberikan atau membacakan Permohonan, baru nanti akan dilanjutkan, yaitu Saudara Kuasa Hukum yang hari ini kami menunjuk Dr. Roy Rening. Seperti itu Yang Mulia Prof. Dr. Aswanto.

3. KETUA: ASWANTO

Baik, silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN

Kalau memang ... baik.

5. KETUA: ASWANTO

Sekali lagi tidak perlu dibacakan secara keseluruhan, poin-poinnya saja.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Dr. Aswanto. Sekarang waktu kami persilakan kepada Yang Mulia Ketua Majelis Rakyat Papua, yaitu Timotius Murib yang sekarang ini ada di Papua. Silakan, Pak!

7. PEMOHON: TIMOTIUS MURIB

Baik, terima kasih waktu. Assalamualaikum wr. wb. Shalom, salam sehat untuk kita sekalian. Yang Mulia Ketua dan Para Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Pertama-tama, izinkan saya selaku Ketua Majelis Rakyat Papua mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenannya maka pada hari ini kita semua dapat hadir dalam sidang pertama Mahkamah Konstitusi dalam rangka pemeriksaan Perkara Nomor 47/PUU-XIX/2021. Perihal, Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Kami juga menyampaikan terima kasih atas kesediaan Majelis Hakim untuk menerima dan memeriksa perkara ini. Selanjutnya mengenai alasan-alasan Permohonan ini dapat kami kemukakan bahwa alasan-alasan dimaksud telah disampaikan secara tertulis dalam Permohonan Pemohon. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya hanya menyampaikan secara garis besar dalil-dalil dari permohonan tersebut sebagai berikut.

1. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua karena telah mencermati ... tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua terdapat adanya klausul-klausul yang justru merugikan kepentingan dan hak konstitusional Pemohon dan secara khusus kepentingan dan hak konstitusional rakyat orang asli Papua.
2. Bahwa klausul yang dapat dirugikan kepentingan serta hak-hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon serta kepentingan dan hak konstitusional rakyat orang asli Papua tersebut dapat dipenuhi antara lain dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut.
 - a. Perubahan dan penambahan norma baru sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2001 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas, dan Wewenang Hak dan Tanggung Jawab Keanggotaan Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD, DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang justru menciptakan ketidakpastian hukum.

- b. Penghapusan norma Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) tentang Penghapusan Pembentukan Partai Politik serta perubahan frasa *wajib menjadi dapat* pada norma Pasal 68 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001, perubahan ini jelas-jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Perubahan norma Pasal 38 ayat (2) tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum Bagi Pengusaha bertentangan dengan ketentuan persamaan di depan kepastian hukum yang adil dan keberlakuan diskriminasi. Perubahan ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. Perubahan norma Pasal 59 tentang Pelayanan Kesehatan dengan frasa *beban masyarakat serendah-rendahnya*, ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- e. Pembuatan norma baru dalam Pasal 64 ... 68A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Khusus yang diketahui oleh Wakil Presiden Republik Indonesia juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- f. Perubahan dan pembuatan norma baru dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Peraturan Pemekaran Daerah Provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi, ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- g. Dipertahankannya norma Pasal 77 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Usut Perubahan Undang-Undang atau lebih khusus Provinsi Papua tanpa diusulkan oleh rakyat Provinsi Papua melalui MRP, DPRD ... DPRD. Sesungguhnya pada November Tahun 2020 lalu, Majelis Rakyat Papua telah melaksanakan rapat dengar pendapat atau RDP dalam rangka mendengarkan aspirasi 20 tahun (ucapan tidak terdengar jelas) di Papua namun ada pihak yang tidak setuju, lalu membubarkan RDP, bahkan ada anggota MRP ditangkap dan diborgol karena dianggap makar. Lagi-lagi ada kepala daerah yang secara resmi mengeluarkan surat penolakan pelaksanaan rapat dengar pendapat yang diselenggarakan oleh Majelis Rakyat Papua di wilayah hukum yang dipimpinnya. Akhirnya RDP tersebut tidak berjalan mulus sesuai rencana. Sehingga dalam pelaksanaan ... mohon maaf ... sehingga dalam kesempatan Yang Mulia ini, saya ingin menyampaikan

bahwa perubahan beberapa pasal atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 yang kita debatkan hingga kita gugat ini adalah murni hasil inisiatif pihak pemerintah pusat, bukan usul dari rakyat Papua. Oleh karenanya Majelis Rakyat Papua merasa tindakan pemerintah pusat tersebut telah melanggar konstitusi Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Para Pimpinan dan Anggota Hakim Yang Mulia. (Ucapan tidak terdengar jelas) tersebut di atas itulah yang menjadi dasar dan alasan adanya permohonan pengujian materiil sebagaimana tercatat dalam register perkara, yakni Perkara Nomor 47/PUU-XIX/2021 perihal Pengujian Materiil Undang- Undang Nomor 2 tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Demikian, keterangan kami kiranya Tuhan memberkati hikmat dan kebijaksanaan bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jayapura, 22 September 2021, cap tertanda Timotius Murib, Ketua Majelis Rakyat Papua. Sekian.

8. KETUA: ASWANTO

Baik, masih ada yang mau disampaikan Kuasa Hukum tadi sudah (...)

9. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN

Masih, Yang Mulia. Akan dilanjutkan oleh Kuasa Hukum, yaitu Dr. Stefanus Roy Rening. Silakan (...)

10. KETUA: ASWANTO

Silakan.

11. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN

Saudara Roy.

12. KETUA: ASWANTO

Baik, silakan.

13. KUASA HUKUM PEMOHON: STEFANUS ROY RENING

Baik. Terima kasih. selamat siang Bapak Majelis Hakim Yang Mulia sidang Panel yang saya hormati. Prof. Aswanto yang saya sebut dengan hormat Yang Mulia Prof. Arief Hidayat, Prof. Enny yang saya sebut dengan hormat, Yang Mulia.

Perkenankanlah saya melanjutkan menjelaskan pokok-pokok Permohonan kami. Tidak akan kami bacakan secara keseluruhan. Permohonan ini diajukan oleh 3 orang, Timotius Murib menyangkut identitas Pemohon Timotius Murib (Ketua MRP), Yoel Luiz Mulait (Wakil Ketua 1), Debora Mote, S.sos. (Wakil Ketua 2). Ketiganya mewakili Majelis Rakyat Papua yang merupakan Lembaga Negara Daerah yang dibentuk berdasarkan amanat Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua hal mana MRP merupakan representasi kultural Orang Asli Papua (OAP) yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak Orang Asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemanfaatan kerukunan pemeluk agama. Jadi, ketiganya mewakili ketiga unsur adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan mewakili kelompok agama.

Berikutnya, kami akan jelaskan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara ini, kami berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1), MK mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perkara ini, kami menguji 2 undang-undang, satu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan satu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua yang berkaitan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 6 ayat (2), berikutnya Pasal 6A ayat (1) huruf e dan ayat (2), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) ada penambahan, Bapak, ayat (4). Pasal 38 ayat (2), Pasal 59 ayat (3), Pasal 68A, Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 77 karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kedudukan Hukum Pemohon. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang punya hak untuk mengajukan gugatan adalah perorangan, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik/privat, dan lembaga negara. MRP dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 juncto PP Nomor 54 Tahun 2004 juncto Keputusan Mendagri Nomor 161 Tahun 2017, tertanggal 19, bulan sepuluh, 2017 tentang Pengangkatan Majelis Rakyat Pappua. Dan kedua, keanggotaan dan kedudukan dan kewenangan MRP dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 25, Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021.

Berikutnya, MRP memiliki Kedudukan Hukum dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 juncto

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 juncto PP Nomor 54 juncto Kemendagri.

Berikutnya, Pemohon juga memiliki kepentingan konstitusional secara langsung terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang berkaitan dengan konstitusionalitas norma yang berkaitan dengan Pasal 18, Pasal 18A ayat (1), Pasal 18B ayat (1) dan TAP MPR Nomor IV MPR Tahun 2000 yang berkaitan dengan rekomendasi Undang-Undang tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh dan Irian Jaya.

Kerugian konstitusional. Dalam Permohonan ini ditemukan kerugian konstitusional, pertama, perubahan dan/atau mempertahankan norma atau membuat norma baru tentang pengangkatan anggota DPRP dan DPRK dapat berpotensi merugikan OAP (Orang Asli Papua) dengan adanya perlakuan yang tidak sama dalam kedudukan hukum dan pemerintahan dan hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Pasal 6 ayat (1) huruf b ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf b ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021.

Yang kedua, perubahan dan/atau mempertahankan norma frasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan adanya frasa *berdasarkan undang-undang yang berlaku* dapat berpotensi merugikan OAP dengan menciptakan ketidakpastian hukum. Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 6A ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Berikut Pasal 6 ayat (4).

Berikutnya, penghapusan norma tentang partai politik dapat berpotensi merugikan OAP dalam bentuk penghapusan partai politik yang dapat menghambat/membatasi hak-hak politik Orang Asli Papua untuk membentuk dan mendirikan partai politik sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat tanah Papua. Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021.

Berikutnya, perubahan dan/atau mempertahankan norma dengan frasa *pemberian jaminan kepastian hukum bagi pengusaha* dapat berpotensi merugikan masyarakat hukum adat terlebih dalam bentuk diskriminasi dan memperoleh keadilan karena norma ini hanya memberikan kepastian hukum bagi pengusaha, seharusnya yang harus mendapatkan kepastian hukum adalah masyarakat adat yang memiliki tanah, adat memiliki hutan, memiliki tambang, dan lain sebagainya.

Berikutnya, perubahan dan/atau mempertahankan norma pelayanan kesehatan dengan frasa *dengan beban serendah-rendahnya* dapat berpotensi merugikan OAP dalam bentuk pemberian layanan kesehatan yang serendah-rendahnya bagi masyarakat OAP, sehingga OAP mendapatkan kerugian yang seharusnya berhak memperoleh pelayanan kesehatan semaksimal mungkin dan seharusnya negara

bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001.

Berikutnya. Pembuatan norma baru dengan membentuk badan khusus yang diketuai oleh wakil presiden. Pembentukan badan khusus dapat berpotensi merugikan (suara tidak terdengar jelas) karena mengintervensi kewenangan desentralisasi asimetris otonomi khusus Papua. Pembentukan badan khusus adalah bentuk sentralisasi kekuasaan pusat terhadap otonomi khusus Papua Pasal 68A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001.

Berikutnya. Perubahan norma dan pembuatan norma baru yang berkaitan dengan pemekaran Provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi, dapat berpotensi merugikan OAP atau MRP karena merevisi kewenangan persetujuan pemekaran provinsi, dan pemekaran dapat dilakukan oleh pemerintah dan DPR tanpa mendapatkan persetujuan MRP, DPRP, dan pemerintah daerah Pasal 76 ayat (1) dan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001.

Berikutnya adalah yang berkaitan dengan mempertahankan norma lama dengan frasa *dapat diajukan usulan perubahan undang-undang* (suara tidak terdengar jelas) merugikan OAP melalui MRP karena tidak dilibatkan dalam proses perubahan Undang-Undang Otsus. Frasa *dapat diusulkan* harus dimaknai bahwa setiap perubahan Undang-Undang Otsus yang diusulkan oleh Rakyat Peduli Papua melalui MRP dan DPRP. Tanpa itu, harus dimaknai sebagai inkonstitusional Pasal 77 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001.

Adapun alasan-alasan Permohonan ini:

Satu. Dalam permohonan pengajuan ... Pemohon mengajukan beberapa hal penting dan strategis demi kepentingan orang asli Papua berkaitan dengan perubahan norma, pembentukan norma baru, dan mempertahankan norma-norma dalam perubahan kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang meliputi, satu, norma pengaturan pengangkatan anggota DPRP dan DPRK. Yang kedua, norma penghapusan partai politik. Yang ketiga, norma dengan frasa *memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha*, norma pelayanan kesehatan dengan frasa *beban masyarakat serendah-rendahnya*, norma pengaturan pembentukan badan khusus, berikutnya norma pengaturan pemekaran otonomi baru, berikutnya norma pengaturan frasa *dapat diajukan oleh rakyat Papua melalui MRP dan DPRP*, Pasal 77.

Berikutnya. Dalam perkembangannya, adapun pasal-pasal yang direvisi berkaitan dengan penghapusan norma dan pembuatan norma baru sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6697 sebagai berikut.

Adapun beberapa pasal yang direvisi. Satu, Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi, "Yang mengatur tentang ketentuan umum Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi yang mengatur tentang kewenangan daerah. Tiga, Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 mengatur tentang bentuk dan susunan pemerintahan, Ketentuan Bagian Kedua Bab 5 diubah sehingga Pasal 1 (suara tidak terdengar jelas) perwakilan rakyat Papua, Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 mengatur tentang pengangkatan DPRD dari unsur orang asli Papua. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan satu pasal, yakni Pasal 6A mengatur tentang pengangkatan DPRD dari unsur orang asli Papua. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 yang mengatur tentang wewenang DPRD ketentuan bagian ke- 3 bab 5 mengatur tentang pemerintahan provinsi Papua. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 mengatur tentang pemerintahan daerah provinsi Papua, Ketentuan ayat (3), ayat (4), ayat (5) Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 mengatur tentang Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 mengatur tentang batas wewenang kinerja penjelasan keterwakilan anggota DPRD.

Berikutnya, ketentuan Pasal 24 tentang penjelasan Pasal 24 berubah tentang keterwakilan DPRD. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) dihapus dengan ketentuan ayat (3) diubah sehingga Pasal 28 mengatur tentang penghapusan partai politik.

Ketentuan Pasal 34 ... Pasal 34 diubah sehingga Pasal 34 mengatur tentang otonomi khusus Papua, Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 36 diubah sehingga Pasal 36 mengatur tentang perubahan aturan (suara tidak terdengar jelas).

Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga Pasal 38 mengatur tentang perekonomian Provinsi Papua, Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga Pasal 56 mengatur tentang penyelenggaraan Pendidikan.

Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga Pasal 59 mengatur tentang pelayanan Kesehatan, Ketentuan ayat (2) Pasal 68 diubah sehingga Pasal 68 mengatur tentang pedoman pelatihan supervisi dan pengawasan.

Di antara Pasal 68 dan 69 disisipkan 1 pasal, yakni Pasal 68 mengatur tentang pembentukan badan khusus.

Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga Pasal 75 mengatur tentang pembentukan peraturan pemerintah, Pasal 76 diubah sehingga Pasal 76 mengatur tentang pemekaran daerah provinsi kabupaten dan kota. Inilah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 dari usulan pemerintah 3 revisi menjadi 22 revisi.

Adapun pasal-pasal yang akan kami uji materiil, sebagai berikut. Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 38 ayat (2), Pasal 59 ayat (3), Pasal 68, Pasal 76 tentang Undang-Undang Nomor 21 ... Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua,

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6697 juncto Pasal 77 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697.

Pertama. Yang kami uji seperti yang kami sudah jelaskan dahulu, perubahan norma pembuatan norma baru, pengangkatan anggota DPRP dan DPRK, satu per empat jumlah anggota DPRP/DPRK. Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2) ... Pasal 6A ayat (1) huruf b dan ayat (2) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

1. Pasal 18 ayat (3), Pasal 22 ayat ... Pasal 2E ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28E ayat (2).
2. Pemberlakuan norma frasa *ketentuan lebih lanjut mengenai anggota DPRP atau DPRK* diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan perundang-undangan (vide Pasal 6 ayat (4), Pasal 6 ayat ... Pasal 6A ayat (4)) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bertentangan dengan Pasal 18 ayat (6) dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1).
3. Penghapusan norma partai politik kota, Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Satu. Bertentangan dengan Pasal 18G[sic!] ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28G ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2).
4. Perubahan norma atau membatalkan norma frasa *jaminan kepastian hukum bagi pengusaha* Pasal 38 ayat (2) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Satu. Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2).
5. Perubahan norma, mempertahankan norma lama frasa *pelayanan kesehatan dengan beban masyarakat yang serendah-rendahnya*, Pasal 59 ayat (3) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1) ... Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pembentukan norma baru dengan membentuk badan khusus yang diketuai oleh Wapres RI dan berkantor di Papua, Pasal 68A bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Satu. Pasal 18 ayat (5), Pasal 18A ayat (1), Pasal 18B ayat (1), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28 ... sori ... Pasal 28D ayat (1).
7. Perubahan norma dan pembuatan norma baru yang berkaitan dengan pemekaran Provinsi Papua dalam ayat (1) dan penambahan kata *dapat* atas persetujuan DPRP dan DPRK dan ayat (2), pemerintah dan DPRD dapat melakukan pemekaran terhadap potensi dan daerah otonom, dan ayat (3) pemekaran daerah provinsi dan

kabupaten/kota tanpa dilakukan melalui tahapan dilakukan melalui tahapan persiapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Pasal 76 bertentangan dengan:

Satu. Pasal 18 ayat (5), Pasal 18 ayat (6), Pasal 18A ayat (1), Pasal 18B ayat (1), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D ayat (1).

Tujuh. Oh sudah. Sekarang terakhir, Bapak.

8. Mempertahankan norma dengan frasa *usulan khusus Undang-Undang Otsus atau dapat melalui rakyat Provinsi Papua melalui MRP dan DPRP kepada pemerintah dan DPR*. Frasa *dapat* dalam norma tersebut menciptakan ketidakpastian hukum, multitafsir. Pasal 77 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18A ayat (1), Pasal 18B ayat (1), dan Pasal 18D ayat (2).
9. Mahkamah berwenang mengadili permohonan uji materiil dalam permohonan a quo. Pemohon memiliki kedudukan hukum dan kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Pokok-pokok permohonan uji materiil a quo sangat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan.

Petitum dalam permohonan kami sekarang ada revisi, Bapak.

Petitum.

Satu. Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya.

Dua. Menyatakan Pasal 6A ... Pasal 6A ayat (1) huruf b dan ayat (2), Pasal 6A ayat (1) huruf b dan ayat (2), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), dan ayat (4), Pasal 38 ayat (2), Pasal 59 ayat (3), dan Pasal 68A, dan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Yang kedua[sic!]. Menyatakan norma Pasal 6A ayat ... 6 ayat (4) dan Pasal 6A ayat (4) bertentangan dengan frasa *sesuai dengan peraturan perundang-undangan* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai 'peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah perdinas dan perdasu Provinsi Papua'.

Tiga. Menyatakan mengembalikan pemberlakuan norma Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001.

Berikutnya, menyatakan norma Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai usulan perubahan undang-undang ini wajib diajukan oleh rakyat Provinsi Papua melalui MRP dan DPRP.

Terakhir, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Ketua Yang Mulia. Terima kasih.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN

Baik, demikian, Yang Mulia Majelis Panel, pembacaan atau keterangan secara garis besar, baik dari Prinsipal langsung dan juga dari kami, kuasa hukum. Kami persilakan sekarang, serahkan kepada Ketua Majelis Panel Dr. Aswanto.

15. KETUA: ASWANTO

Baik, selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pada sidang pendahuluan pertama ini Panel berkewajiban untuk memberikan nasihat dalam rangka penyempurnaan permohonan. Tentu kami tidak masuk ke substansi, tetapi yang syarat-syarat formil untuk sebuah permohonan agar bisa disesuaikan atau disinkronkan nanti ketika ada nasihat dari Panel Hakim. Kita mulai dari Yang Mulia Prof. Arief. Silakan, Prof!

16. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Aswanto, Yang Mulia Prof. Enny, Prinsipal dan Kuasa Hukumnya.

Sebagaimana sudah disampaikan oleh Ketua Panel ya, kita tidak masuk dalam substansi, tapi kita sesuai dengan undang-undang memberikan nasihat supaya permohonan ini lebih gampang dibaca, dimengerti meskipun kadang-kadang Mahkamah mengatakan begini. Mahkamah bisa pada hakikatnya bisa mengerti apa yang dimaksud dalam permohonan ini. karena pada waktu membaca permohonan itu permohonannya sangat ... apa ... sangat tidak jelas. tapi ketidakjelasan itu belum sampai kesimpulan, bisa dikatakan permohonan kabur. Oleh karena itu mohon untuk bisa diperhatikan.

Yang pertama, sesuai dengan Undang-Undang MK dan PMK mengenai PUU (Pengujian Undang-Undang), yang perlu diperhatikan adalah sistematikanya dulu. Dalam sistematika permohonan ini sangat tebal sekali sehingga saran pertama, supaya permohonan lebih bisa disingkat dan disederhanakan, ya. Arti disingkat dan disederhanakan, tapi tetap masuk dalam koridor menjelaskan apa yang diinginkan.

Apa yang diinginkan itu ada kejelasan mengenai objek permohonannya. Ini objek permohonannya ada beberapa yang perlu disempurnakan atau diperbaiki. Dalam bacaan saya, dalam permohonan ini tidak konsisten menyebut dari awal sampai akhir bagian mana yang diujikan dalam permohonan ini. Apakah itu pasal, apakah itu ayat, apakah itu frasa. Coba secara konsisten supaya tadi meskipun masih susah dimengerti, tapi Mahkamah kadang-kadang mengatakan seperti yang saya katakan tadi, Mahkamah masih dapat dimengerti apa yang hakikatnya diinginkan oleh Pemohon. Tapi kalau sampai tidak bisa

dimengerti itu kita terus kemudian berkesimpulan bahwa permohonan ini kabur.

Oleh karena itu, tadi jelas objeknya harus jelas lebih diperjelas. Pasal ini, ayat ini, frasa ini, atau kata ini. Kalau kayak misalnya di situ hanya dapat, pada waktu menguji Pasal 28 undang-undang ini, itu kan dapat mendirikan partai politik lokal itu hilang, sudah dihapus oleh undang-undang baru. Nah, itu *dapat*. Kalau *dapat* itu berarti kata, bukan frasa. Kalau frasa itu lebih dari satu kata. Contoh-contoh itu supaya nanti Anda bisa diteliti kembali, dibuat konsisten apa sih? Apa yang dimaksud? Karena penentuan objek ini sangat penting untuk bisa dipahami. Dan itu konsisten antara apa yang ada di perihal sampai kepada keinginan yang dimuat dalam Petitumnya, itu yang pertama.

Kemudian sistematika yang ke- 2 yang harus diperhatikan, dalam PMK kita itu tidak mengenal adanya ... apa ya ... bagian pendahuluan dan bagian kesimpulan. Cukup disebutkan identitas perihal di 2 atas paling atas, perihal pengujian apa, ya, kalau itu banyak juga nanti anu bisa di ... anu ... kan sederhanakan. Artinya, bisa lebih dipersingkat supaya jelas. Kemudian setelah itu perihal itu, identitas. Identitasnya Prinsipalnya ini memberi kuasa pada ini, terus kemudian Legal Standing (Kedudukan Hukum) ... kewenangan dulu, ya, maaf. Kewenangan dulu, baru Legal Standing. Tidak usah dikatakan di situ kepentingan konstitusional enggak usah, kedudukan hukum itu ya menyangkut ada kaitanya dengan kepentingan konstitusional Pemohon. Tapi istilah yang digunakan dalam PMK cukup Kedudukan Hukum, ya, habis kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum di situ uraiannya Kedudukan Hukum itu menguraikan mengenai subjek hukumnya. Sini subjek hukumnya MRP (Majelis Rakyat Papua), tapi nanti ada persoalan yang akan saya singgung supaya itu juga disempurnakan, ya.

Subjek hukumnya MRP. Kemudian subjek hukum itu dirugikan oleh pasal mana? Apa betul pasal- pasal yang diujikan itu merugikan subjek hukum itu. Lah, kerugian itu apa potensial atau aktual kayak kalau saya baca, mohon maaf saya agak masuk sedikit ke substansi. Ada pasal yang dirugikan secara aktual atau merugikan secara actual, tapi ada pasal yang merugikan secara potensial. Ini harus dibedakan, pasal ini merugikan Pemohon secara potensial, pasal ini merugikan secara aktual. Jadi, kerugiannya tidak sama semua, kalau saya baca dari pasal- pasal yang banyak yang diujikan itu supaya itu bisa terinci, sehingga kita bisa melihat, "Oh. Ya, ternyata memang subjek hukum itu dirugikan secara potensial dan secara aktual sebagai akibat dari keberadaan pasal atau undang- undang itu atau frasa itu atau kata itu." Itu, itu Kedudukan Hukum, sehingga kemudian kesimpulannya MRP atau subjek hukum itu mempunyai kerugian konstitusional baik secara aktual maupun secara potensial.

Kemudian bab berikutnya menguraikan masalah Posita. Di sini menggunakan alasan- alasan permohonan uji materi enggak apa-apa.

Tapi itu namanya Posita juga sama saja, itu diuraikan. Nah, begini, pasal yang dijadikan diuji banyak, kemudian batu ujinya, mohon maaf ini istilah populernya atau kalau istilah yang sering dipakai yang secara akademik itu landasan atau dasar pengujiannya atau batu ujinya Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kalau banyak, berarti itu diuraikan satu-satu. Misalnya pasal ini bertentangan dengan pasal ini Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Lah itu Posita itu diuraikan di situ. Di mana sih pertentangannya? Satu- satu diuraikan. Jadi yang banyak itu sebetulnya di situnya. Kalau ini mulai dari pendahuluan sudah 300 ... 30 halaman sendiri kalau tidak salah. Kemudian di kesimpulannya juga banyak, ya.

Jadi yang bisa menggambarkan banyak kalau di Permohonan ini saya lihat karena pasal yang diujikan banyak dan batu ujinya ... semakin banyak batu uji yang digunakan berarti batu ujinya itu diuraikan. Pertentangannya di mana sih? Itu ya.

Kemudian, yang terakhir, di sistematika Petitumnya. Tolong nanti dicermati kembali, ya, baca contoh- contoh bahasa Petitum yang digunakan. Ya, ini nanti tolong di ... apa ... saya tidak berani menyarankan bahasa Petitum harus bagaimana nanti dikira kalau dipakai begini berarti nanti dikabulkan. Ini pokoknya harus di bahasa Petitumnya itu harus dilihat contoh- contohnya. Karena bahasa Petitum yang di sini itu tidak begitu menggambarkan sebagaimana biasanya dalam penggunaan bahasa Petitum. Itu dari sistematika.

Kemudian yang berikutnya, Anda juga menggunakan Pasal 77 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2021. Pasal 77 itu menguraikan ... menetapkan atau mengatur ketentuan usul perubahan atas undang-undang ini dapat diajukan oleh Majelis Rakyat Provinsi Papua melalui MRP dan DPRP kepada DPR atau pemerintah sesuai dengan peraturan perundangan. Dengan menggunakan Pasal 77 ini seolah-olah kita terbawa pada keinginan Saudara untuk mengajukan pengujian formil karena di situ diuraikan kalau tidak perubahan undang-undang yang baru ini tidak mengikuti Pasal 77 ini, maka itu dianggap tidak sah, maka dianggap undang-undang itu cacat. Karena apa? Karena pembuatan Undang-Undang Otonomi Khusus atau perundang-undangan di Papua itu khas sifatnya, spesifik, harus usul perubahannya itu diajukan oleh rakyat provinsi Papua melalui MRP dan DPRP kepada DPR atau pemerintah. Tadi pada waktu menjelaskan Permohonan ini, perubahan ini adalah ... kalau tidak salah Pak Saor itu mengatakan perubahan atau anu ... yang mewakili Prinsipal satunya, Pak siapa tadi? Karena saya belum begitu hafal, saya hafalnya cuma Pak Saor ini.

17. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN

Pak Timotius, Yang Mulia Prof. Arief.

18. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Anu ... Prinsipal Pak Timoti, ya?

19. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN

Ya.

20. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Betul, ya. Itu begini, seolah-olah undang-undang itu adalah keinginan elit di Jakarta, berarti DPR dan pemerintah. Nah, kalau itu, berarti menguji proses pembentukan secara formil menggunakan ... bukan menggunakan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tapi menggunakan undang-undang ini. Lah, kalau begitu, berarti ini pengujian formil. Jadi, tolong penggunaan Pasal 77 ini juga hati-hati, ya. Narasinya maksud saya bisa saja, tapi narasinya. Bahwa ... jadi jangan sampai terkesan ini minta pengujian formil, ya. Ada proses yang tidak dilalui sebagaimana mestinya sehingga aspirasi daerah tidak terpenuhi karena begini, begini, begini, misalnya begitu diuraikan.

Kemudian yang terakhir, ini sangat prinsip yang harus diulang. Menyangkut, satu, apakah betul subjek Pemohon ini bisa diwakilil oleh Prinsipal itu? Itu ada bukti-bukti yang diajukan, bukti-bukti yang diajukan, tapi saya masih lihat kurang. Kalau Pak Timotius dan kawan-kawan itu mengatasnamakan atau diwakili oleh ... mewakili MRP itu biasanya diatur di dalam Tatip MRP, Tata Tertib MRP. Untuk bisa mewakilil keluar MRP itu, apakah pimpinan itu tidak perlu ... apa bisa jalan sendiri atau harus melalui persidangan pleno Majelis Rakyat Papua, ya? Biasanya, kalau enggak biasanya, selama ini Mahkamah Konstitusi bisa memberikan Legal Standing kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau misalnya pemerintah daerah, kalau pemerintah daerah itu berarti unsurnya terdiri dari kepala daerah dan DPRD. Ini pemerintah daerah, ini dua-duanya. Tapi untuk khusus DPRD-nya, itu tidak bisa ketua dan wakilnya jalan sendiri, harus melalui sidang pleno atau sidang paripurna DPRD. Kalau ada sidang paripurna DPRD menugaskan kepada ketua atau wakil ketua atau siapa untuk melakukan judicial review, baru diberikan Legal Standing.

Lah ini, dalam hal ini, saya tadi sudah cek bersama Panitera, bukti sidang paripurna yang memberikan kewenangan kepada Bapak Timotius dan kawan-kawan ini belum ada. Yang ada hanya adalah yang bersangkutan itu dipilih untuk menjadi pimpinan MRP, juga di situ ada SK penggantian karena ada yang meninggal kalau tidak salah itu, belum melalui suatu proses sidang pleno atau sidang peripurna MRP yang menugaskan kepada ... ini anu ... kuasa khusus atau pengesahan khusus supaya Bapak Timotius dan kawan-kawan Prinsipal ini menjadi mewakili

MRP dalam hal pengujian undang-undang ini, itu harus melalui sidang pleno, ya. Sehingga, pada waktu memberi kuasa kepada Pak Saor dan kawan-kawan itu juga Bapak Timotius ini, ini, ini berdasarkan ini, mau mengajukan judicial review berdasarkan rapat paripurna MRP pada tanggal sekian-sekian. Nah, itu ada buktinya, harus ada buktinya ada sidang MRP. Kalau tidak, maka konsekuensinya tidak bisa menjadi subjek hukum dalam pengujian undang- undang, ini ya supaya hati- hati betul.

Terakhir, begini. Apakah sudah membandingkan dan membaca sebetulnya masalah- masalah yang berhubungan dengan MRP dan rakyat Papua ini sudah ada beberapa pengujian undang- undang, Pak Saor.

21. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN

Ya, Yang Mulia.

22. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Yang terakhir itu yang Pasal 28 itu kalau tidak salah malah putusan baru itu, putusan yang diputus pada tahun 2000 berapa, ya? Sebentar, 2019. Perkara 2019 nomor ... Nomor 41, Nomor 41. Jadi di sini coba dikaji kembali kalau ada kesamaan dan sebagainya. Sudah pernah ada putusan nomor ... nanti bisa diminta di Kepaniteraan itu, ya. PUU 116 Tahun 2009 ini dikabulkan, ini sudah dikabulkan. PUU Perkara 81 Tahun 2010, Perkara 12 Tahun 2011, ini tapi enggak bisa dipakai karena ditarik Kembali. PUU 81 tadi, Perkara 81 itu ditolak. Kemudian Perkara 41 Tahun 2011 juga sudah ada itu ditolak. Kemudian Perkara 3 itu ditarik kembali, enggak bisa dipakai. Perkara 102 Tahun 2012 juga tidak bisa dipakai karena tidak ada artinya karena dikatakan gugur itu. Kemudian PUU 33 itu ditolak, kenapa ditolak itu berhubungan dengan materi atau substansi Pasal 12 huruf c. Kemudian Perkara 121 Tahun 2014 itu pengujian ayat ... Pasal 6 ayat (2), ayat (4) itu tidak dapat diterima. Terakhir Perkara 34 Pasal 12 itu juga ditolak.

Jadi, tolong dikaji sudah pernah banyak pengujian mengenai itu karena kalau itu sudah pernah diuji dan kemudian putusannya bagaimana apakah dikabulkan atau ditolak, berarti kalau diajukan itu harus ditunjukkan bahwa itu tidak nebis in idem, ya, itu bisa diubah batu ujinya lain atau alasan permohonannya yang lain. Coba tolong dicermati.

Saya kira itu dulu Pak Ketua Panel Prof. Aswanto, terima kasih.

23. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih Prof, Yang Mulia Prof. Arief. Dengan hormat dipersilakan Yang Mulia Prof. Enny.

24. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saya melanjutkan apa yang disampaikan tadi oleh Yang Mulia Prof. Arief karena pada prinsipnya hampir sama sebetulnya pencermatannya antara saya dengan Prof. Arief, ya.

Jadi begini, prinsipnya adalah nanti Kuasa Pemohon dalam suatu permohonan itu harus ada konsistensi, ya, mulai dari perihalnya harus konsisten, di depan itu karena tadi saya dengar tadi tiba-tiba diubah itu untuk Petitumnya. Jadi sekali lagi konsistensinya harus ada, ya, dalam perihal yang nanti akan turun jadi objek dari Permohonan ini, jadi tolong konsistensinya.

Kemudian yang berikutnya, saya juga ingin meminta kepada Kuasa Pemohon untuk mencermati PMK terbaru PMK Nomor 2 Tahun 2001, ya, tentang Pengujian Undang-Undang. Jadi, nanti silakan dicermati kembali PMK Nomor 2 Tahun 2001 itu karena itu menyangkut sistematika. Saya juga sepakat itu bahwa jangan sampai kemudian pencermatan atau pendalaman terhadap perkara ini menjadi tertutupi karena terlalu panjang baik pada bagian yang sebetulnya tidak begitu penting di dalam sistematika pengujian, yaitu bagian pendahuluan seperti itu terlalu banyak sekali menyita perhatian, ya. Padahal, kalau itu memang hal yang sangat urgent, silakan saja dimasukkan ke bagian Legal Standing kalau ada kaitannya atau dimasukkan ke dalam Posita jika ada kaitannya juga. Tapi kalau memang tidak begitu terkait, ya tidak perlu ... apa ... ditambahkan di situ sehingga justru mempertebal halaman yang tidak begitu relevan, begitu ya. Nah, itu penting sekali nanti dilihat kembali sistematika di dalam PMK Nomor 2 Tahun 2001, ya. Jadi yang ada itu langsung saja kepada kewenangan Mahkamah itu apa, kewenangan Mahkamah di situ. Kemudian Kedudukan Hukum, uraiannya seperti apa untuk menguatkan, ya. Kemudian Posita dan langsung ke Petitum, dan itu harus merupakan satu rangkaian yang saling berkaitan erat, ada benang merahnya satu sama lain, ya.

Saya akan mulai dari Kedudukan Hukum. Jadi memang ini menarik ini apa yang disampaikan tadi juga oleh Prof. Arief. Ini kan ada 3 komponen, yaitu jabatan ketua yang ... yang dipegang oleh Pak Timotius, kemudian jabatan Wakil. Pak Yoel, kemudian Debora, itu juga jabatan Wakil Ketua II. Pertanyaan saya juga sama nanti untuk mempertegas, apa dasar hukumnya? Apa yang menguatkan mereka bisa mewakili keberadaan ... apa ... kelembagaan MRP tersebut untuk maju di depan forum pengadilan, di dalam dan luar pengadilan? Apa dasarnya yang menguatkan itu? Karena dalam undang-undang tidak ada, itu harus ada dasar yang kuat untuk menunjukkan itu. Karena kalau dilihat di sini di halaman berapa ini, halaman, halaman 2 itu ada penyebutan tentang pengesahan pengangkatan Saudara Yoel Luiz Mulait, ya, sebagai Wakil

Ketua MRP Papua, masa jabatan 2017-2020, itu kan sudah berakhir berarti yang bersangkutan itu. Apakah ya, masih tetap bisa mewakili kepentingan dari MRP? Jadi, ini penting sekali untuk me ... apa namanya ... membuat kejelasan terkait dengan kualifikasi Pemohon, ya? Itu seperti apa? apakah memang dia memang berhak untuk mewakili lembaga MRP itu? Dasarnya di mana? Ya, itu harus kuat banget. Apakah memang kemudian ini mewakili MRP Papua, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat? Ini juga belum ada kejelasannya di sini, ya? Dasarnya apa? Alas hukumnya bagaimana untuk menunjukkan adanya legalitas itu? Lah, ini harus benar-benar di ... apa namanya ... dikuatkan untuk menunjukkan persoalan memang kemudian ... apa namanya ... mereka-mereka yang disebutkan di sini memang orang yang berkualifikasi untuk mewakili, ya, organisasi atau kelembagaan dari MRP tersebut.

Lah, ini yang belum ada sama sekali, bahkan ada yang sudah expired kalau dilihat di sini, yaitu tahun 2017 sampai tahun 2020 untuk Pak Yoel Luiz Mulait, ya. Jadi, ini tolong nanti saya lagi ... apa ... dicek betul, dilihat, ditampilkan, ditunjukkan dengan bukti-buktinya, bukti berapa ... bukti P berapa untuk menunjukkan bahwa ini memang ada pengangkatan terkait dengan legalitas dari para Pemohon ini atau Pemohon ini. Ya, itu harus kuat betul di situ, ya, karena ini memang belum tampak sama sekali, termasuk dasarnya memang mereka kemudian berwenang untuk mewakili itu. Termasuk apakah yang mewakili untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, ya? Itu harus ada kejelasan terkait dengan hal itu.

Kemudian kalau ini yang berkaitan dengan yang ... yang menjadi Pemohon ini adalah MRP, juga perlu dipertimbangkan nanti oleh Para Kuasa Pemohon karena yang dipersoalkan oleh Pemohon ini adalah sekian banyak pasal, dimana pasal-pasal yang dimohonkan ini, ya, sampai Pasal 77, dari Pasal 6 dan seterusnya tadi, ya, apakah pasal-pasal ini memang pasal-pasal yang berkaitan dengan wewenang MRP? Karena kalau dilihat dari wewenang MRP kan sudah jelas MRP itu adalah representatif kultural orang asli Papua yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemanfaatan kerukunan hidup beragama, dan seterusnya. Sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Sementara yang dipersoalkan di sini, ya, itu kan adalah berkaitan dengan pengaturan soal DPRP, satu, ya. DPRK, dua, kemudian Pasal 28 itu, ya. Usaha-usaha perekonomian Provinsi Papua, kemudian terkait dengan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah Provinsi Papua, dan kemudian persoalan terkait dengan sinkronisasi harmonisasi evaluasi pelaksanaan otsus, yaitu ... apa namanya ... diamanatkan kepada adanya badan khusus di situ, ya. Kemudian yang berikutnya, pemekaran daerah provinsi kabupaten ... apa namanya ... kota.

Silakan! Dipikirkan, direnungkan. Apakah itu kemudian berkorelasi dengan ranah yang menjadi wewenang dari MRP? Apakah itu bukan bagian dari ranah pemerintahan daerah, yaitu adalah gubernur bersama-sama dengan DPRD nya? Itu tolong nanti dipikirkan, dipertimbangkan betul. Apakah kemudian ini memang memiliki keterkaitan dari sisi ... kemudian untuk melihat legal standing, ya. Karena di situ sudah dijelaskan nomenklaturnya MRP itu apa, batas kewenangannya seperti apa, nah, ini tolong nanti disinkronkan satu sama lain untuk melihat sejauh mana sebetulnya penguatan terkait dengan legal standing-nya ini, ya. Itu ... apa namanya ... yang jadi catatan saya di sini.

Kemudian yang berikutnya adalah ini kan, beberapa kali menyebut MRP yang merupakan lembaga negara, ini tolong dicarikan nanti dasar penguatnya, ya? Kalau menyebutkan bahwa ini lembaga negara, selalu dia tidak bisa dituangkan dalam suatu produk di bawah undang-undang, dari pasal berapanya yang menyebutkan bahwa MRP ini adalah lembaga negara, ya? Itu dijelaskan, disebutkan di ... apa namanya ... nanti dalam perbaikannya, ya, terkait dengan penyebutan itu karena berkali-kali menyebutkan MRP adalah lembaga negara, ya.

Kemudian yang berikutnya adalah ini soal, saya satu per satu, kewenangan Mahkamah, ya, sesuai dengan sistematika, ini nanti dibikin ringkas saja. Kewenangan Mahkamah ini mulainya dari halaman 28, ya, 28 nanti dibikin yang ringkas juga bisa, Pak Saur kan sudah biasa beracara, Pak Alfon juga sudah biasa, ya, dibikin yang ringkas saja di sini, tidak perlu panjang, ya, disebutkan undang-undang terbarunya saja di sini. Kemudian pada ujungnya, langsung disebutkan bahwa yang dimohonkan pengujian ini adalah norma pasal-pasal berapa, ya, terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945-nya pasal berapa? Langsung disimpulkan di bawahnya, "Berkenaan dengan hal itu, maka Mahkamah berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945." Jadi, ini seolah-olah memindahkan perihal di depan menjadi objek dari permohonan di dalam Kewenangan Mahkamah. Jadi mudah kita menyisir, "Oh, yang dimaksudkan seperti ini." Enggak usah disebutkan Lembaran Negaranya, Tambahan Lembaran Negara tidak perlu, tetapi langsung sebutkan pasal-pasal atau norma pasal berapa saja yang dimohonkan pengujiannya terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pasal berapa saja? Itu nanti baru ditutup kesimpulannya tadi. Ya, itu untuk Kewenangan Mahkamah.

Langsung kemudian kedudukan. Langsung masuk kedudukan hukum, tembak kedudukan hukum begitu. Lah, pada waktu menjelaskan kedudukan hukum, itu harus klir betul, ya, kualifikasi Pemohonnya itu, ya, dengan dasar-dasar hukum yang jelas di situ. Ada bukti-buktinya yang mendukung/menguatkan persoalan itu, ya? Ini nanti tolong di ... apa ... tambahkan, ya.

Setelah itu, baru masuk ke posita, ya. Ketika masuk ke dalam posita memang tugas tanggung jawab dari Pemohon, ya, itu sesuai

dengan apa yang dimohonkan. Nah kalau sekarang kan yang dimohonkan ini banyak sekali, ya, maka tidak bisa gelondongan seperti ini, ya, gelondongan seperti ini. Artinya, kalau memohonkan Pasal 6 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu Pasal 6 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal berapanya dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Ini kan banyak ini kalau saya lihat ini, apa namanya ... bertentangan dengan apa ... pasalnya, ini kalau saya urut, ya, Pasal 18, Pasal 18 saja ayatnya banyak sekali, ya, Pasal 22D ayatnya juga banyak, Pasal 23 ... Pasal 22E, Pasal 27, Pasal 28, dan seterusnya. Apakah ya bertentangan dengan semua itu? Kalau memang ya, silakan itu dibangun argumentasinya yang pokok. Karena ini kan pengujian norma terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya. Nah itu harus dibangun argumentasinya, jadi di dalam posita itu bangunan argumentasi pertentangan itu yang akan kita nilai nantinya satu per satu.

Lah, kalau semakin banyak yang dimohonkan, ya, semakin banyak pula tuntutan untuk dikemukakan, dijelaskan, diuraikan seperti itu. Satu per satu itu, ya? Syukur-syukur nanti mau ditambahkan dalam doktrinnya, silakan, perbandingan dengan negara lain, kalau ada? Silakan, kalau ada. Tapi, uraian tentang pertentangan itu menjadi wajib untuk disampaikan, ya, di dalam posita. Lah ini silakan nanti diuraikan satu per satu. Karena saya lihat di sini cukup banyak, ya, yang dimaui oleh Pemohon ini, termasuk yang dihapus pun kalau dinyatakan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya, Anda berargumentasi, ini bertentangan dari pasal mana dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga dia dihapus begitu. Terus kalau dihapus diapakan lagi kalau sudah begitu? Ya, ini yang perlu kemudian diuraikan, tadi sudah dijelaskan, satu per satu, ya.

Nah oleh karena itulah, kemudian baru bisa masuk ke Petitum. Di Petitum inilah kemudian dia nyambung dengan positanya bukan terpisah. Jadi satu kesatuan yang senyampang di situ. Nah, Petitumnya ini nanti, antara Petitum yang terkait dengan *bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945* dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat itu dijadikan satu, digabung saja jangan dipisah biar enggak boros juga, ya, tapi memang sudah menjadi satu kelaziman sekarang digabung, ya. Jadi, *bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat* itu dijadikan satu Petitum, tetapi persoalannya adalah yang dimintakan ini Pasal 6 dan seterusnya *dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat* berarti kemudian tidak ada dong ketentuan ini lagi dalam undang-undang kalau begitu yang diminta? Misalnya dikabulkan, misalnya begitu berarti kan tidak ada lagi ketentuan ini. Nah, bagaimana kita kemudian melihat kekhususan dari Undang-Undang Otonomi Khusus ini, ya?

Lah, ini yang harus Anda bisa uraikan, termasuk juga uraian pertentangan Pasal 77. Pasal 77 itu kan menurut Pemohon ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Nah, bertentangannya dengan pasal berapanya dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Nah, itu enggak ada uraian itu. Ini harus ada uraian itu, bangunan argumentasi harus kuat di situ. Ini kan dimintakan di sini bahwa jangan pakai kata *dapat*, tapi katanya *wajib*, begitu. Nah Anda harus bangun argumentasinya. Dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu pasal mana yang kemudian menurut Anda ini ada pertentangan dengan berlakunya norma Pasal 77, ya? Silakan Anda bangun argumentasinya sekokoh mungkin! Seperti itu, ya.

Jadi, sekali lagi menurut saya juga sama, ini terlalu tebal, panjang, tetapi tidak fokus kepada apa yang seharusnya diuraikan dalam suatu permohonan pengujian undang-undang, ya. Jadi, sekali lagi silakan saja karena ini adalah menjadi kewajiban kami Panel Hakim untuk menyampaikan nasihat dan nasihat ini dikembalikan kepada Pemohon. Mau dipakai, silakan. Mau tidak dipakai pun itu menjadi hak sepenuhnya dari Pemohon, begitu, ya. Jadi, itu yang saya sampaikan, pencermatan terhadap permohonan ini, ya. Saya kira itu saja yang saya sampaikan, Pak Ketua, terima kasih.

25. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Prof.

Saudara Pemohon, saya kira sudah cukup banyak yang dinasihatkan kepada Saudara Pemohon. Ada beberapa hal saja yang saya ingin pertegas. Pertama, ini pendahuluan mestinya dihilangkan saja kalau saran saya. Karena memang ... apa namanya ... kelaziman permohonan itu tidak menggunakan pendahuluan. Kalaupun isi yang ada di dalam pendahuluan ini Anda mau gunakan, mungkin bisa nanti ditambahkan di Posita. Itu yang pertama.

Yang kedua, setelah kita baca ini ternyata banyak sekali typo, kesalahan ketik yang mengganggu, gitu ya. Jadi, perlu dicermati kembali sebisa mungkin jangan terjadi kesalahan-kesalahan dalam penulisan karena itu sangat mengganggu. Itu yang kedua.

Yang ketiga, perlu saya ingin mempertegas kembali. Di dalam Permohonan Saudara halaman 52 itu disampaikan lagi, diulang lagi pasal-pasal yang Saudara akan uji. Nah, saya ingin klarifikasi, Pasal 6 itu ada ... ada 6 ayat, ayat (1) ada a dan b. Nah, tetapi yang misalnya Pasal (1) tadi, Pasal 6 ayat (1) tadi menurut yang Saudara uraikan tadi yang diuji itu Pasal 1D saja. Nah, sehingga mestinya tidak dicantumkan Pasal 6 saja. Mestinya jelas bagiannya, ayatnya.

Nah, tetapi selain itu saya ingin klarifikasi Saudara. Ini Pasal 6 ayat (1) a dan b, itu isinya, mohon maaf, saya masuk sedikit ke substansi. Isinya adalah dipilih dalam pemilihan umum sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat dari unsur ... b. diangkat dari unsur asli Papua. Kira-kira mana yang Anda anggap merugikan hak konstitusional Saudara?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: STEFANUS ROY RENING

Prof.

27. KETUA: ASWANTO

Ya.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: STEFANUS ROY RENING

Harus dijawab, Prof?

29. KETUA: ASWANTO

Silakan! Siapa yang mau mengomentari?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: STEFANUS ROY RENING

Ya, saya, Prof.

31. KETUA: ASWANTO

Ya, silakan!

32. KUASA HUKUM PEMOHON: STEFANUS ROY RENING

Yang dimaksud di situ adalah Pasal 6 ayat (1) huruf b, bukan ayat (1) huruf a, tapi ayat (1) huruf b menyangkut pengangkatan.

33. KETUA: ASWANTO

Baik. Berarti di Petikum Saudara tidak sinkron. Posita juga (...)

34. KUASA HUKUM PEMOHON: STEFANUS ROY RENING

(ucapan tidak terdengar jelas)

35. KETUA: ASWANTO

Posita juga sebenarnya menjelaskan Pasal 6 saja tanpa menyebut ayatnya dan bagiannya, gitu.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: STEFANUS ROY RENING

Nanti kami perbaiki, Prof.

37. KETUA: ASWANTO

Nanti diperbaiki. Begitu juga dengan pasal-pasal yang lain. Agar diperjelas misalnya Pasal 6, Pasal 6A. Pasal 6A itu akan ada 6 ayat, ada a, b, nya juga di ayat (1). Nah, bagian mana yang Saudara akan uji, gitu?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: STEFANUS ROY RENING

Ya, Prof.

39. KETUA: ASWANTO

Misalnya pasal-pasal ... saya ulangi kembali ... Pasal 6A itu ayat (1), DPRK terdiri atas anggota yang:

- a. Dipilih dalam pemilihan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan,
 - b. Diangkat dari unsur Orang Asli Papua.
- Ini dua-duanya diuji Pasal 6A ayat (1)?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: STEFANUS ROY RENING

Satu, Prof.

41. KETUA: ASWANTO

Ya?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: STEFANUS ROY RENING

Satu, Prof. Pasal 6A ayat (1) huruf b yang pengangkatan, Prof.

43. KETUA: ASWANTO

Ini di Petition Saudara juga meminta semua Pasal 6A itu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

KUASA HUKUM PEMOHON: STEFANUS ROY RENING

Ya, Prof. nanti kami (...)

44. KETUA: ASWANTO

Nah, nanti ada putusan ... kalau Permohonan Saudara dikabulkan malah ada kekosongan nanti.

45. KUASA HUKUM PEMOHON: STEFANUS ROY RENING

Ya, Prof. siap, Prof. nanti diperbaiki, Prof.

46. KETUA: ASWANTO

Diperbaiki semua ya, demikian juga dengan pasal-pasal yang lain harus jelas betul apakah keseluruhan pasal itu diuji kalau ada ayatnya, atau hanya ayat saja atau frasa saja seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Arief tadi. Itu yang ketiga.

Nah, saya kira tadi Yang Mulia Prof. Arief, Prof. Enny sudah menyampaikan. Ini sebenarnya kalau Anda bisa mengelaborasi kembali Permohonan Saudara, enggak perlu setebal ini, enggak perlu setebal ini. Misalnya Pasal 6 ... Pasal 6 ayat berapa yang Saudara mau uji di ... apa namanya ... dijelaskan kerugian mate ... kerugian konstitusional yang Saudara alami dengan pasal itu? Dan pasal berapa Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Jadi, langsung disandingkan. Tadi Prof. Enny sudah menyampaikan. Misalnya Pasal 6, ini bertentangan dengan pasal sekian Undang-Undang Dasar Tahun 1945, uraiannya di situ. Demikian juga dengan pasal-pasal lain, sehingga lebih klir. Sehingga, nanti Mahkamah lebih mudah melihat dan bisa yakin bahwa ini memang ada kerugian konstitusional. Kalau Saudara menguraikan ... apa ... menguraikan se ... apa namanya ... sebanyak ini dan banyak yang redundant, nanti malah jadi bingung kita. Bingung kita menafsirkan apa yang Saudara inginkan sebenarnya. Jelas, ya?

47. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN

Jelas, Prof.

48. KETUA: ASWANTO

Ada yang ingin ditambahkan dari Pemohon? Cukup, ya?

49. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN

Saya kira cukup, Prof. Cuma tadi soal pernyataan dari Prof. Arief, apa yang dibacakan oleh Prinsipal Pak Timotius. Sesungguhnya, inti dari

Permohonan kita ini adalah uji materiil. Jadi, memang ada yang kami ... Prof. Arief sesungguhnya bisa membaca suasana kebatinan. Memang tadi kami terpikir juga untuk menguji formil. Namun setelah kami pertimbangkan, kami fokus di uji materiil pasal-pasal. Namun, masukan-masukan Majelis Panel yang diketuai oleh Prof. Aswanto, sesungguhnya memberikan masukan yang sangat berharga untuk menguatkan daripada Permohonan kami.

Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Majelis Panel.

50. KETUA: ASWANTO

Baik. Kemudian, ini tadi kelewat. Ini Petitem Saudara, ya? Mestinya Petitem angka 2 dan angka 3 itu digabung saja. Digabung saja, ya, jadi satu. Jadi, "Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat." Nggak usah dipisah itu, ya. Jelas, Pak, ya?

Baik. Kalau begitu, sebelum sidang ditutup, kami menyampaikan ... Saudara diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan paling lama 14 hari. Atau dengan kata lain, Permohonan Saudara ... perbaikan Saudara kalau ingin melakukan perbaikan, diserahkan paling lambat 14 hari sejak hari ini.

Nah, kalau kita hitung 14 hari sejak hari ini, berarti itu nanti jatuh pada hari Selasa, 5 Oktober 2021.

51. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN

Oktober.

52. KETUA: ASWANTO

Ya, 5 Oktober 2021. Nanti akan diberitahukan oleh Bagian Kepaniteraan kami, sidang berikutnya kapan? Dan kita berharap bahwa Permohonan ... apa ... perbaikan Permohonan itu paling lambat, ya, 2 jam sebelum sidang harus diserahkan kalau memang Saudara belum bisa menyerahkan sebelumnya. Jelas, ya?

53. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN

Baik, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia Prof. Aswanto.

54. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih.
Sidang untuk perkara ini selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.21 WIB

Jakarta, 22 September 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).